GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 24 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB/3

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Papua.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua.
6. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
7. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat DPRP.
9. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi.
11. Sekretariat Majelis Rakyat Papua selanjutnya disebut Sekretariat MRP adalah Sekretariat MRP.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Papua.
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Papua.
15. Perangkat Daerah Lainnya yang di bentuk berdasarkan kekhususan adalah Perangkat Daerah Khusus yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kekhususan Provinsi Papua.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:
a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c. efisiensi;
d. efektivitas;
e. pembagian habis tugas;
f. rentang kendali;
g. tata kerja yang jelas;
h. fleksibilitas; dan
i. kekhususan daerah.

BAB ……/4

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Pembentukan Perangkat Daerah
Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua.

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
c. Sekretariat Majelis Rakyat Papua;
d. Inspektorat Daerah;
e. Dinas Daerah; dan
f. Badan Daerah.

Bagian Kedua
Tipologi Perangkat Daerah
Pasal 5

Bentuk dan susunan Perangkat Daerah terdiri dari:
a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A;
 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 a) Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 b) Biro Hukum.
 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 a) Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 b) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
 3. Asisten Bidang Administrasi Umum membawahi:
 a) Biro Organisasi; dan
 b) Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tipe A;
c. Sekretariat Majelis Rakyat Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan Sekretariat Majelis Rakyat Papua;
d. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tipe A;
e. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan Dinas Daerah Provinsi Papua terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan bidang urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan bidang Pertanahan;

4. Dinas ……/5

4. Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Administrasi Kependudukan dan bidang Catatan Sipil;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan bidang Pembinaan, Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Masyarakat Adat;
7. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
9. Dinas Olahraga dan Pemuda Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
11. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, bidang Hortikultura dan bidang Pangan;
13. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan dan bidang Peternakan;
14. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan dan bidang Lingkungan Hidup;
15. Dinas Energi, Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi, bidang Sumber Daya Mineral, bidang Penanaman Modal, dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
17. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan bidang Transmigrasi;
18. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan Daerah dan Perpustakaan; dan
19. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

f. Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan Badan Daerah Provinsi Papua, terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian;
 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan;

5. Badan ……/6

5. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan Pendapatan;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Bencana Daerah;
8. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perbatasan dan Kerjasama; dan
9. Badan Penghubung Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Penghubung Daerah.

BAB III
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 6

(1) Sekretariat Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Bagian Kedua
Dinas Daerah
Pasal 7

(1) Dinas Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2) Dinas Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 6 dan angka 15 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang.
(3) Dinas Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3 dan angka 14 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 6 (enam) bidang.
(4) Dinas Daerah dengan Tipe B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 18 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Ketiga
Badan Daerah
Pasal 8

(1) Badan Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 6 (enam) bidang.
(2) Badan Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 2, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang.

(3) Badan ……/7

(3) Badan Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(4) Badan Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 7, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(5) Badan Daerah dengan Tipe B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 8, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 9, terdiri atas 1 (satu) tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
(7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 9

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Perangkat Daerah Khusus
Pasal 10

Kelembagaan Kewenangan Khusus merupakan suatu unit organisasi fungsional berbentuk komisi yang bukan merupakan struktural tetapi berdasarkan sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan sesuai kebutuhan kekhususan daerah pada Perangkat Daerah tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Cabang Dinas
Pasal 11

(1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, yang dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu:
a. Cabang Dinas Kelas A untuk beban kerja besar; dan
b. Cabang Dinas Kelas B untuk beban kerja kecil.
(2) Cabang Dinas Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha, 2 (dua) seksi dan kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Cabang Dinas Tipe B sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 12

(1) Dinas dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan huruf f dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu:
a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A untuk beban kerja besar; dan
b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B untuk beban kerja kecil.

(2) Unit ……/8

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi.
(3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh
Rumah Sakit Umum Daerah
Pasal 14

(1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
(2) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Kelas B;
 b. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Kelas B; dan
 c. Rumah Sakit Khusus Jiwa Abepura Kelas B.
(3) Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.
(4) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka singkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan daerah.
(5) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
STAF AHLI
Pasal 15

(1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 5 (lima) Staf Ahli.
(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ……/9

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Kabupaten/Kota sampai dengan terbentuknya perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan Perangkat Daerah bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada Tahun 2024.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal/10

Pasal 23

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 18
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (13-267/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SETDA

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti *(operating core)* yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*techno structure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti *(operating core).*

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat demi terwujud masyarakat Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat

Daerah ……/2

Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertical maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "Kekhususan Daerah" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang diberikan otonomi khusus dengan memberikan kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal ……/3

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas